



**SALINAN**

**PENETAPAN**

**Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA RANTAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**DWI NASTITI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir Kediri 04 September 1960, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN, tempat kediaman di Desa Atang Pait RT 007 RW 000 Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, Atang Pait, Long Ikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email .....sebagai **Pemohon I**;

**TUR WINARNO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir Kediri 04 Januari 1965, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl. Yos Sudarso Komp. Airmantan N0. 57 RT 027 RW 002 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan, Telaga Biru, Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email .....sebagai **Pemohon II**;

**RINI SALIYATI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir Kediri 13 April 1968, umur 56 tahun, agama Islam,

hlm. 1 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat  
kediaman di Komplek Bunyamin Permai 1 Labios 1 N0.  
37 RT 014 RW 003 Kelurahan Kertak Hanyar I  
Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi  
Kalimantan Selatan, Kertak Hanyar I, Kertak Hanyar,  
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email  
....., sebagai **Pemohon III**;

**HERI SATONO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**,  
NIK ....., tempat dan tanggal lahir Kediri 19  
Januari 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan  
S1, pekerjaan Konsultan, tempat kediaman di Komplek  
Pondok Bumi Lestari Blok A-1 RT 027 RW 005  
Kelurahan Sungai Ulin Kecamatan Banjarbaru Utara  
Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam  
hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat  
email ....., sebagai **Pemohon IV**;

**ESTI SAPTO RINI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias  
SISWANTO**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir  
Binuang 13 Oktober 1972, umur 51 tahun, agama  
Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat kediaman  
di Jalan Pelda Bunawan Blok E/38 RT 005 RW 002  
Desa A Yani Pura Kecamatan Binuang, Kabupaten  
Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email  
....., sebagai **Pemohon V**;

**RAHAYU RETNO HASTARI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO  
alias SISWANTO**, NIK ....., tempat dan  
tanggal lahir Binuang 05 Januari 1975, umur 49 tahun,  
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan ASN, tempat  
kediaman di Jalan Jend. Sudirman Komp. Griya Rantau  
Asri No. B-06 RT 009 RW 003 Kelurahan Ranga

hlm. 2 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Malingkung, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin,  
Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email  
.....sebagai **Pemohon VI**;

**BAYU ADI PRATAMA bin RIO YUSMANTO**, NIK ....., tempat dan  
tanggal lahir Banjarmasin 19 September 1984, umur 40  
tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Pelda  
Bunawar Transat Blok E No. 3A 0 RT 005 RW 002  
Desa A Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten  
Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email  
....., sebagai **Pemohon VII**;

**FARAH SHOFI KARTIKA SARI binti RIO YUSMANTO**, NIK .....,  
tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 20 April 1992,  
umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan  
Kepolisian RI (POLRI), tempat kediaman di Jalan  
Perdagangan Komp. HKSN Blok 6C No. 13 RT 027 RW  
002 Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin  
Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan,  
dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan  
alamat email .....sebagai **Pemohon VIII**;

**SHINTYA YUNDA PRAMESTI binti SUGENG TRIPAMINTO**, NIK  
....., tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 17  
Maret 1993, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan  
S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan  
Sungai Miai Dalam No. 60 RT 012 RW 002 Kelurahan  
Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota  
Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini  
menggunakan domisili elektronik dengan alamat email  
....., sebagai **Pemohon IX**;

hlm. 3 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**WILLYANTO GUTOMO bin SUGENG TRIPAMINTO**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 30 Desember 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Sungai Miai Dalam No. 60 RT 012 RW 002 Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ....., sebagai **Pemohon X**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, Pemohon VIII, Pemohon IX dan dan Pemohon X secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai Para Pemohon;

Selanjutnya Para Pemohon tersebut telah memberikan Kuasa kepada **MUHAMMAD HUSIN, S.H.I** Advokat / Pengacara pada KANTOR ADVOKAT - KONSULTAN HUKUM MUHAMMAD HUSIN, S.H.I. & ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Ahmad Yani Km. 1 RT. 04 RW. 05 Kelurahan Kandangan Utara Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan Negara Indonesia, domisili elektronik di alamat Email: mhalawyerassociates@gmail.com, Nomor Kontak 082220782848, Kode Pos 71212, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 September 2024 yang terdaftar di Register Pengadilan Agama Rantau dengan Nomor 16/SK/IX/2024/PA.Rtu tanggal 02 Oktober 2024 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftar secara elektronik (E-Court) di kepaniteraan

hlm. 4 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Rantau dalam Register Perkara Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu tanggal 02 Oktober 2024 juga telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2000 di rumah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: .....yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 26 Juli 2024;
2. Bahwa **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2012 di rumah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: .....yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 26 Juli 2024;
3. Bahwa almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** dalam permohonan ini adalah Pewaris;
4. Bahwa pada tanggal 5 Mei 1958 almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** telah menikah secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: .....yang dikeluarkan pada tanggal 5 Mei 1958, dan telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 4.1 **PURWANI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO (Meninggal Dunia);**
  - 4.2 **DWI NASTITI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO (Pemohon I);**

hlm. 5 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3 **SUGENG TRIPAMINTO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO (Meninggal Dunia);**
- 4.5 **TUR WINARNO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO (Pemohon II);**
- 4.6 **RINI SALIYATI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO (Pemohon III);**
- 4.7 **HERI SATONO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO (Pemohon IV);**
- 4.8 **ESTI SAPTO RINI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO (Pemohon V);**
- 4.9 **RAHAYU RETNO HASTARI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO (Pemohon VI);**
5. Bahwa Ayah Kandung dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** yang bernama **IRONADI** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1927 di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: .....pada tanggal 2 September 2024;
6. Bahwa Ibu Kandung dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** yang bernama **SUGIRAH** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1961 di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor:.....pada tanggal 2 September 2024;
7. Bahwa Ayah Kandung dari almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** yang bernama **HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1959 di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin

hlm. 6 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: .....pada tanggal 2 September 2024;

8. Bahwa Ibu Kandung dari almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** yang bernama **SUPARTI** telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1964 di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: .....pada tanggal 2 September 2024;

9. Bahwa Anak Pertama dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** yang bernama **PURWANI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2015 di rumah karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Sungai Miai Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nomor: .....pada tanggal 23 Oktober 2015, dan semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

9.1 **BAYU ADI PRATAMA bin RIO YUSMANTO (Pemohon VII);**

9.2 **FARAH SHOFI KARTIKA SARI binti RIO YUSMANTO (Pemohon VIII);**

Bahwa kedua anak tersebut adalah merupakan Ahli Waris Pengganti dari **PURWANI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** yang merupakan Ahli Waris dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL;**

10. Bahwa Anak Ketiga dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias**

hlm. 7 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



**MOHAMAD BILAL** yang bernama **SUGENG TRIPAMINTO bin A. SISWANTO** alias **ATIM SISWANTO** alias **SISWANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 di rumah karena sakit berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: .....yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 13 Maret 2019 dan semasa hidupnya telah menikah dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

10.1. **SHINTYA YUNDA PRAMESTI** binti **SUGENG TRIPAMINTO**  
(Pemohon IX);

10.2. **WILLYANTO GUTOMO bin SUGENG TRIPAMINTO** (Pemohon X);  
Bahwa kedua anak tersebut adalah merupakan Ahli Waris Pengganti dari **SUGENG TRIPAMINTO bin A. SISWANTO** alias **ATIM SISWANTO** alias **SISWANTO** yang merupakan Ahli Waris dari almarhum **A. SISWANTO** alias **ATIM SISWANTO** alias **SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI** alias **SUYATI** alias **UMI SUYATI** binti **HADI SOEPARTO** alias **BILAL** alias **MOHAMAD BILAL**;

11. Bahwa sewaktu meninggal dunia almarhum **A. SISWANTO** alias **ATIM SISWANTO** alias **SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI** alias **SUYATI** alias **UMI SUYATI** binti **HADI SOEPARTO** alias **BILAL** alias **MOHAMAD BILAL** dalam keadaan beragama Islam;

12. Bahwa Para Pemohon tidak ada i'tikat buruk untuk menghilangkan nyawa almarhum **A. SISWANTO** alias **ATIM SISWANTO** alias **SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI** alias **SUYATI** alias **UMI SUYATI** binti **HADI SOEPARTO** alias **BILAL** alias **MOHAMAD BILAL**;

13. Bahwa tidak ada ahli waris dari almarhum **A. SISWANTO** alias **ATIM SISWANTO** alias **SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI** alias **SUYATI** alias **UMI SUYATI** binti **HADI SOEPARTO** alias **BILAL** alias **MOHAMAD BILAL** selain Pemohon I (anak kedua) yang bernama **DWI NASTITI RAHAYU** binti **A. SISWANTO** alias **ATIM SISWANTO** alias **SISWANTO**, Pemohon II (anak keempat) yang bernama **TUR WINARNO bin A. SISWANTO** alias **ATIM SISWANTO** alias **SISWANTO**, Pemohon III (anak kelima) yang bernama **RINI SALIYATI**

hlm. 8 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**, dan Pemohon IV (anak keenam) yang bernama **HERI SATONO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**, Pemohon V (anak ketujuh) yang bernama **ESTI SAPTO RINI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**, Pemohon VI (anak kedelapan) yang bernama **RAHAYU RETNO HASTARI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**, Pemohon VII (cucu/ahli waris pengganti) yang bernama **BAYU ADI PRATAMA bin RIO YUSMANTO**, Pemohon VIII (cucu/ahli waris pengganti) yang bernama **FARAH SHOFI KARTIKA SARI binti RIO YUSMANTO**, Pemohon IX (cucu/ahli waris pengganti) yang bernama **SHINTYA AYUNDA PRAMESTI binti SUGENG TRIPAMINTO**, Pemohon X (cucu/ahli waris pengganti) yang bernama **WILLYANTO GUTOMO bin SUGENG TRIPAMINTO**;

14. Bahwa semasa hidupnya, almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayar;

15. Bahwa almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** mempunyai beberapa peninggalan berupa:

15.1 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 10.000 M<sup>2</sup> (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Paku Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 1206 atas nama **SISWANTO** yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar tertanggal 16 November 1987;

15.2 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 7.500 M<sup>2</sup> (tujuh ribu lima ratus meter persegi) yang terletak di Desa Pulau Pinang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat

hlm. 9 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hak Milik No 669 atas nama **A. SISWANTO & IRONADI** yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Kabupaten Tapin;

15.3 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 132 M2 (seratus tiga puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa Bincau Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 777 atas nama **SISWANTO** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, berdasarkan Perubahan Pemegang Hak dengan sebab Jual Beli dalam lampiran Sertifikat tersebut;

15.4 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 2.363 M2 (dua ribu tiga ratus enam puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 532 atas nama **A. SISWANTO - IRONADI** yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Tapin;

15.5 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 1.184 M2 (seribu seratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 23 atas nama ATIM SISWANTO yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, Perubahan Pemegang Hak dengan sebab Hibah berdasarkan AKTA HIBAH dengan Nomor: 059/69/BNG/2002 tertanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

15.6 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 437 M2 (empat ratus tiga puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tain Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 44 atas nama **A. SISWANTO IRONADI** yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Tapin, Perubahan Pemegang Hak dengan sebab Hibah berdasarkan AKTA HIBAH dengan Nomor: 059/70/BNG/2002 tertanggal 22 Januari 2002 yang dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

hlm. 10 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15.7 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 884 M2 (delapan ratus delapan puluh empat meter persegi) yang terletak di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 46 atas nama MARWAN KROMOSENTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Tapin, Perubahan Pemegang Hak dengan sebab Jual Beli berdasarkan AKTA JUAL BELI dengan Nomor: 059/61/BNG/2001 tertanggal 19 November 2001 dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- 15.8 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 140 M2 (seratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Kelurahan Landasan Ulin Timur Kecamatan Landasan Ulin Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 2016 atas nama Hajjah SUYATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan;
- 15.9 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 2.079 M2 (dua ribu tujuh puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 47 atas nama P. PAIDI bin TOWIKORAMA yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Tapin, Perubahan Pemegang Hak dengan sebab Jual Beli berdasarkan AKTA JUAL BELI dengan Nomor: 059/62/BNG/2001 tertanggal 19 November 2001 dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
- 15.10 Sebidang tanah dengan luas sebesar 933 M2 (Sembilan ratus tiga puluh tiga persegi) yang terletak di Kelurahan Binuang Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 43 atas nama TUKIRIN bin WIROSENTONO yang dikeluarkan oleh Kantor Sub. Direktorat Agraria Kabupaten Tapin, Perubahan Pemegang Hak dengan sebab Jual Beli berdasarkan AKTA JUAL BELI dengan Nomor: 059/63/BNG/2001 tertanggal 19 November

hlm. 11 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2001 dikeluarkan oleh PPAT Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

15.11 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 200 M2 (dua ratus meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pemurus Dalam Kecamatan Banjar Selatan Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 142 atas nama **SUYATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Banjarmasin, berdasarkan Perubahan Pemegang Hak dengan sebab Jual Beli dalam lampiran Sertifikat tersebut;

15.12 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 99 M2 (sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kelurahan Sungai Mai Kecamatan Banjar Utara Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 226 atas nama **SUYATI** yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan;

15.13 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 1.042 M2 (seribu empat puluh dua meter persegi) yang terletak di Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 122 atas nama **SUYATI binti MOHAMAD BILAL** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, berdasarkan Perubahan Pemegang Hak dengan sebab Jual Beli dalam lampiran Sertifikat tersebut;

15.14 Sebidang Tanah dengan luas sebesar 1.755 M2 (seribu tujuh ratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa A. Yani Pura Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No 123 atas nama **SUYATI binti MOHAMAD BILAL** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, berdasarkan Perubahan Pemegang Hak dengan sebab Jual Beli dalam lampiran Sertifikat tersebut;

16. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus keperluan balik nama seluruh Sertifikat Tanah tersebut yang atas nama almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI**

hlm. 12 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



**SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL;**

17. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2000 di rumah karena sakit dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2012 di rumah karena sakit dalam usia 73 (tujuh puluh tiga) tahun, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
  - 3.1 **DWI NASTITI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon I/Anak Kedua);
  - 3.2 **TUR WINARNO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon II/Anak Keempat);
  - 3.3 **RINI SALIYATI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon III/Anak Kelima);
  - 3.4 **HERI SATONO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon IV/Anak Keenam);
  - 3.5 **ESTI SAPTO RINI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon V/Anak Ketujuh);
  - 3.6 **RAHAYU RETNO HASTARI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon VI/Anak Kedelapan);

Sebagai Ahli Waris dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL;**

hlm. 13 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa Anak Pertama dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** yang bernama **PURWANI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2015 dirumah karena sakit dalam usia 56 (lima puluh enam) tahun;
5. Menetapkan secara hukum bahwa:  
**BAYU ADI PRATAMA bin RIO YUSMANTO** (Pemohon VII/Cucu);  
**FARAH SHOFI KARTIKA SARI binti RIO YUSMANTO** (Pemohon VIII/Cucu);  
Sebagai Ahli Waris dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** menggantikan kedudukan Ibunya **PURWANI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**;
6. Menyatakan bahwa Anak Ketiga dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** yang bernama **SUGENG TRIPAMINTO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 dirumah karena sakit dalam usia 56 (lima puluh enam) tahun;
7. Menetapkan secara hukum bahwa:  
**SHINTYA YUNDA PRAMESTI binti SUGENG TRIPAMINTO** (Pemohon IX/Cucu);  
**WILLYANTO GUTOMO bin SUGENG TRIPAMINTO** (Pemohon X/Cucu);  
Sebagai Ahli Waris dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** menggantikan kedudukan Ayahnya **SUGENG**

hlm. 14 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**TRIPAMINTO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO;**

8. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mengurus keperluan balik nama seluruh Sertifikat Tanah tersebut yang atas nama almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, kemudian Kuasa Hukum Para Pemohon menyerahkan asli surat permohonan dan Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court);

Bahwa, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon dan ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan perbaikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

## **A. Bukti Surat**

1. Fotokopi Silsilah Ahli Waris an. A. Siswanto dan Suyati, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 2 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor .....2024, an. Ironadi, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 2

hlm. 15 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Hakim;

3. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor ....., an. Sugirah, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 2 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor ....., an. Hadi Soeparto, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 2 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Hakim;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia, Nomor ....., an. Suparti, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 2 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Hakim;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor ....., an. A.Siswanto, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 26 Juli 2024. Bukti surat tersebut

hlm. 16 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Hakim;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor .....an. Suyati, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 26 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Hakim;
8. Fotokopi Surat Kematian, Nomor ....., an. Purwani Rahayu, yang aslinya dibuat oleh Plh. Lurah Kelurahan Sungai Miai, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Hakim;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor ....., an. Sugeng Tripaminto, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 13 Maret 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Hakim;
10. Fotokopi Petikan dari Buku Pendaftaran Nikah, Nomor 278/21/1958, an. A. Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati binti Hadi Soeparto, yang aslinya dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kandat, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, tanggal 5 Mei 1958. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim,

hlm. 17 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10), tanggal dan paraf Hakim;

11. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama, Nomor 470/736/2006/IX/2024, an. A. Siswanto atau Atim Siswanto, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 14 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11), tanggal dan paraf Hakim;
12. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama, Nomor 470/738/2006/IX/2024, an. Hadi Soeparto atau Mohamad Bilal dan Bilal, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 14 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12), tanggal dan paraf Hakim;
13. Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama, Nomor 470/737/2006/IX/2024, an. Oemi Sujati atau Suyati, yang aslinya dibuat oleh Kepala Desa A. Yani Pura, Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 14 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13), tanggal dan paraf Hakim;
14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ....., an. Dwi Nastiti Rahayu, Dra, M.Pd, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

hlm. 18 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 23 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14), tanggal dan paraf Hakim;

15. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ....., an. Salim, MP., yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, tanggal 13 Januari 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15), tanggal dan paraf Hakim;

16. Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor .....Pelayanan, an. Dwi Nastiti Rahayu, Dra, M.Pd., yang aslinya dibuat oleh Sekretaris Desa Atang Pait, Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tanggal 17 September 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16), tanggal dan paraf Hakim;

17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ....., an. Tur Winarno, SE., yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 4 Maret 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17), tanggal dan paraf Hakim;

18. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ....., an. Tur Winarno, SE., sebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 25 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah

hlm. 19 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18), tanggal dan paraf Hakim;

19. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ....., an. Dra. Rini Saliyati Rahayu, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banjar, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 6 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19), tanggal dan paraf Hakim;

20. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ....., an. Dra. Rini Saliyati Rahayu, sebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 6 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20), tanggal dan paraf Hakim;

21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ....., an. Heri Satono, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 21 November 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.21), tanggal dan paraf Hakim;

22. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ....., an. Heri Satono, sebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 21 November 2022. Bukti surat tersebut

hlm. 20 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.22), tanggal dan paraf Hakim;

23. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ....., an. Esti Spto Rini, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 4 juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.23), tanggal dan paraf Hakim;

24. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ....., an. Riza Faridie, sebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 18 Juli 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.24), tanggal dan paraf Hakim;

25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ....., an. Rahayu Retno Hastari, S.Kom., yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 9 Desember 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.25), tanggal dan paraf Hakim;

26. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ....., an. Sambas, ST., sebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

hlm. 21 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.26), tanggal dan paraf Hakim;

27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ....., an. Bayu Adi Pratama, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Tapin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 7 Februari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.27), tanggal dan paraf Hakim;

28. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ....., an. Bayu Adi Pratama, SE., sebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 24 Januari 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.28), tanggal dan paraf Hakim;

29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ....., an. Farah Shofi Kartika Sari, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 29 Desember 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.29), tanggal dan paraf Hakim;

30. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ....., an. Azis Gunawan, sebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 10 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah

hlm. 22 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.30), tanggal dan paraf Hakim;

31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ....., an. Shintya Yunda Pramesti, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 10 Oktober 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.31), tanggal dan paraf Hakim;
32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor ....., an. Willyanto Gutomo, yang aslinya dibuat oleh Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 April 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.32), tanggal dan paraf Hakim;
33. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor ....., an. Lilik Windarti, sebagai kepala keluarga, yang aslinya dibuat oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.33), tanggal dan paraf Hakim;
34. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor M.1206 Tahun 1987, an. Siswanto, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 November 1987. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang

*hlm. 23 dari 48 halaman*  
*Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.34), tanggal dan paraf Hakim;

35. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 669 Tahun 1979, an. A. Siswanto - Ironadi, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 27 April 1979. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.35), tanggal dan paraf Hakim;

36. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 777 Tahun 1992, an. Siswanto, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 23 Juli 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.36), tanggal dan paraf Hakim;

37. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 532 Tahun 1976, an. A.Siswanto Ironadi, yang aslinya dibuat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 6 Juli 1976. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.37), tanggal dan paraf Hakim;

38. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 23 Tahun 1990, an. Atim Siswanto, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 31 Agustus 1990. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.38), tanggal dan paraf Hakim;

hlm. 24 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Fotokopi Akta Hibah, Nomor 059/69/BNG/2002, an. Suyati, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tanggal 22 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.39), tanggal dan paraf Hakim;
40. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 44 Tahun 1976, an. A. Siswanto Ironadi, yang aslinya dibuat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 6 Juli 1976. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.40), tanggal dan paraf Hakim;
41. Fotokopi Akta Hibah, Nomor 059/70/BNG/2002, an. Suyati, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tanggal 22 Januari 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.41), tanggal dan paraf Hakim;
42. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 46 Tahun 1976, an. Marwan Kromosoentono, yang aslinya dibuat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 6 Juli 1976. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.42), tanggal dan paraf Hakim;
43. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 059/61/BNG/2001, an. Suyati binti Mohamad Bilal, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tanggal 19 November 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan

hlm. 25 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.43), tanggal dan paraf Hakim;

44. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 2016 Tahun 1994, an. Hajjah Suyati, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 19 November 2002. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.44), tanggal dan paraf Hakim;
45. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 47 Tahun 1976, an. P. Paidi bin Towikromo, yang aslinya dibuat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 6 Juli 1976. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.45), tanggal dan paraf Hakim;
46. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 059/62/BNG/2001, an. Suyati binti Mohamad Bilal, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tanggal 19 November 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.46), tanggal dan paraf Hakim;
47. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 43 Tahun 1976, an. Tukirin Wirosentono, yang aslinya dibuat oleh Kepala Sub Direktorat Agraria Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 6 Juli 1976. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.47), tanggal dan paraf Hakim;

hlm. 26 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotokopi Akta Jual Beli, Nomor 059/63/BNG/2001, an. Suyati binti Mohamad Bilal, yang aslinya dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, tanggal 19 November 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.48), tanggal dan paraf Hakim;
49. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 142 Tahun 1980, an. Suyati, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Agraria Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 19 Oktober 1981. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.49), tanggal dan paraf Hakim;
50. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 226 Tahun 1987, an. Suyati, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 24 Agustus 1998. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.50), tanggal dan paraf Hakim;
51. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 122 Tahun 2001, an. Suyati binti Mohamad Bilal, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 8 Desember 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.51), tanggal dan paraf Hakim;
52. Fotokopi Sertipikat Hak Milik, Nomor 123 Tahun 2001, an. Suyati binti Mohamad Bilal, yang aslinya dibuat oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 8 Desember 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan

hlm. 27 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.52), tanggal dan paraf Hakim;

53. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor ....., an. Purwani Rahayu, yang aslinya dibuat oleh Kepala kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Tapin, tanggal 12 April 1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.53), tanggal dan paraf Hakim;

54. Fotokopi Kutipan Kelahiran, Nomor ....., an. Sugeng Tripaminto, yang aslinya dibuat oleh Pegawai Biasa Catatan Sipil Kota Kediri, tanggal 19 Oktober 1962. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diberi materai yang cukup sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)/dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.54), tanggal dan paraf Hakim;

#### **B. Bukti Saksi**

1. **SITI MARWIYAH binti MAHDARIYAH**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir Martapura, 21 Desember 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Komp Pondok Bumi Lestari Blok A.1, RT 027 RW 006, Desa Sungai Ulin, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah istri Pemohon IV
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak Saksi menikah dengan Pemohon IV tahun 2002;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah anak dari pasangan A. Siswanto dan Suyati (saudara kandung seayah seibu) dari 8 (delapan) anak, 2 (dua) orang

hlm. 28 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Purwani Rahayu yang mana Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah anaknya, dan Sugeng Tripaminto yang mana Pemohon IX dan Pemohon X adalah anaknya;

- Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama bernama A. Siswanto meninggal tahun 2000 dan Suyati meninggal tahun 2013 karena sakit ;
- Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama bernama A. Siswanto dan Suyati sepengetahuan saksi menikah secara resmi ;
- Bahwa A. Siswanto terkadang juga disebut Atim Siswanto, atau Siswanto;
- Bahwa Suyati terkadang juga disebut Oemi Sujati atau Umi Suyati ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum A. Siswanto dan Suyati ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum A. Siswanto dan Suyati sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum A. Siswanto dan Suyati meninggal dunia;
- Bahwa ahli waris Almarhum A. Siswanto dan Suyati tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam begitu juga Pewaris (Almarhum A. Siswanto dan Suyati) semasa hidupnya beragama Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa A. Siswanto dan Suyati;
- Bahwa A. Siswanto dan Suyati tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa A. Siswanto dan Suyati tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa almarhum A. Siswanto dan Suyati ada meninggalkan beberapa rumah dan beberapa tanah di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, selebihnya Saksi tidak tahu lagi;

hlm. 29 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta untuk keperluan balik nama hak milik;

**2. SAYANG binti ADRIANUS GATAH**, NIK ....., tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 06 September 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jln. Yos Sudarso Komp Airmantan No. 57, RT 027 RW 002 Desa Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah istri Pemohon II ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon sejak Saksi menikah dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon VI adalah anak dari pasangan A. Siswanto dan Suyati (saudara kandung seayah seibu) dari 8 (delapan) anak, 2 (dua) orang diantaranya sudah meninggal dunia yaitu Purwani Rahayu yang mana Pemohon VII dan Pemohon VIII adalah anaknya, dan Sugeng Tripaminto yang mana Pemohon IX dan Pemohon X adalah anaknya;
- Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama bernama A. Siswanto meninggal tahun 2000 dan Suyati meninggal tahun 2013 karena sakit ;
- Bahwa orang tua Para Pemohon yang bernama bernama A. Siswanto dan Suyati sepengetahuan saksi menikah secara resmi ;
- Bahwa A. Siswanto terkadang juga disebut Atim Siswanto, atau Siswanto;
- Bahwa Suyati terkadang juga disebut Oemi Sujati atau Umi Suyati ;
- Bahwa tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum A. Siswanto dan Suyati ;
- Bahwa kedua orang tua Almarhum A. Siswanto dan Suyati sudah meninggal dunia terlebih dahulu sebelum A. Siswanto dan Suyati meninggal dunia;

hlm. 30 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli waris Almarhum A. Siswanto dan Suyati tidak ada yang lain selain Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon beragama Islam dan tidak pernah murtad atau keluar dari Islam begitu juga Pewaris (Almarhum A. Siswanto dan Suyati) semasa hidupnya beragama Islam dan dikubur secara agama Islam;
- Bahwa tidak ada iktikad ahli waris untuk menghilangkan nyawa A. Siswanto dan Suyati;
- Bahwa A. Siswanto dan Suyati tidak mempunyai hutang piutang yang belum diselesaikan;
- Bahwa A. Siswanto dan Suyati tidak mempunyai wasiat yang belum dilaksanakan;
- Bahwa tidak ada sengketa ataupun permasalahan diantara ahli waris;
- Bahwa almarhum A. Siswanto dan Suyati ada meninggalkan beberapa rumah dan beberapa tanah di Kecamatan Binuang, Kabupaten Tapin, selebihnya Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk menentukan ahli waris yang sah dari Almarhum Almarhum serta untuk keperluan balik nama hak milik;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court Mahkamah Agung, berdasarkan hal tersebut Para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon telah dipanggil melalui

hlm. 31 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *relaas* panggilan sebagaimana ketentuan Pasal 145 RBg. *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, atas panggilan tersebut Para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon hadir secara langsung di persidangan;

## Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Pasal 49 huruf (b) berikut penjelasannya, bahwa penetapan permohonan tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, adalah kewenangan Pengadilan Agama, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan;

## Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui E-Court berdasarkan hal tersebut Para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik dan atau Surat Tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang telah dirubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7

hlm. 32 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2022 *jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, atas panggilan tersebut Para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon hadir didampingi kuasa hukumnya;

## **Pertimbangan *Legal Standing* Para Pihak**

Menimbang, bahwa Para Pemohon di dalam surat Permohonannya mengaku sebagai pihak yang memiliki hak atas harta warisan peninggalan pewaris, oleh karenanya Hakim berpendapat, Para Pemohon adalah pihak yang berhak dan memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam perkara *a quo*;

## **Pertimbangan *Legal Standing* Kuasa Hukum Para Pihak**

Menimbang, bahwa berkenaan dengan *legal standing* Kuasa Hukum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon memberikan kuasa kepada penerima kuasa yang merupakan advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau dengan register nomor: 16/SK/IX/2024/PA.Rtu tanggal 30 September 2024;
- Bahwa penerima kuasa dalam perkara *a quo* adalah advokat yang sudah terdaftar pada organisasi advokat yang legitimatif dan telah mengucapkan sumpah advokat;
- Bahwa ketentuan pemberian kuasa khusus kepada advokat diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menyatakan bahwa "*Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya*";
- Bahwa syarat formil dan materiil mengenai sah dan tidaknya surat kuasa khusus telah diatur dalam Pasal 147 ayat (1) RBg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUH Perdata yang dijabarkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994

hlm. 33 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

substansi dan jiwanya sama dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 tanggal 19 Januari 1959, maka surat kuasa dari pihak Para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa;

- Bahwa surat kuasa juga harus memenuhi ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai yang teknis penggunaannya masih mengikuti ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa dengan demikian, kuasa hukum Para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mewakili Para Pemohon dalam perkara Penetapan Ahli Waris dimaksud (*persona standi in judicio*);

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan agar ditetapkan sebagai ahli waris yang berhak dari Almarhum A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan almarhumah Oemi Sujati alias Umi Suyati binti Hadi Soerapto alias Bilal alias Mohamad Bilal yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2000 dan 13 November 2012 dengan dalil dan alasan sebagaimana terurai pada duduk perkara;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.54 dan 2 orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan bukti mana sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini akan dipertimbangkan;

hlm. 34 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.54 yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa bukti tertulis tersebut merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai cukup sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah *dinazegelen*, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, dengan demikian bukti P.1 sampai dengan P.54 tersebut telah memenuhi persyaratan formil, sehingga dapat dipergunakan sebagai sebagai alat bukti yang sah, sedangkan materilnya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Silsilah Ahli Waris) membuktikan bahwa Almarhum A. Siswanto dan almarhumah Suyati memiliki 8 (delapan) orang anak dan yang masih hidup adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, dan Pemohon IV dan saudara kandung Para Pemohon yang bernama Purwani Rahayu (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon VII dan Pemohon VIII dan saudara kandung Para Pemohon yang bernama Sugeng Tripaminto (Alm) mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu Pemohon IX dan Pemohon X ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) an. Ironadi membuktikan bahwa ayah kandung Almarhum A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto yang bernama Ironadi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Oktober 1927, karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) an. Ironadi membuktikan bahwa ibu kandung Almarhum A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto yang bernama Sugirah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 1961, karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) an. Hadi Soeparto membuktikan bahwa ayah kandung Almarhumah Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati yang bernama Hadi Soeparto telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 1959, karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 (Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia) an. Suparti membuktikan bahwa ibu kandung Almarhumah

hlm. 35 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati yang bernama Hadi Soeparto telah meninggal dunia pada tanggal 02 September 1964, karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.6 (Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian) an. A. Siswanto membuktikan bahwa Almarhum A. Siswanto (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2000;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.7 (Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian) an. Suyati membuktikan bahwa Almarhumah Suyati (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2012 ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 (Fotokopi Surat Kematian) an. Purwani Rahayu membuktikan bahwa ibu kandung dari Pemohon VII dan Pemohon VIII yang bernama Purwani Rahayu telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2015, karena sakit;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.9 (Fotokopi Surat Kutipan Akta Kematian) an. Sugeng Tripaminto membuktikan bahwa ayah kandung dari Pemohon IX dan Pemohon X yang bernama Sugeng Tripaminto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019, karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) an. A. Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati binti Hadi Soeparto, membuktikan bahwa Pewaris yaitu A. Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati binti Hadi Soeparto telah terikat dalam perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 (Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama) an. A. Siswanto atau Atim Siswanto membuktikan bahwa an. A. Siswanto atau Atim Siswanto adalah orang yang sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.12 (Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama) an. Hadi Soeparto atau Mohamad Bilal dan Bilal membuktikan bahwa Hadi Soeparto atau Mohamad Bilal dan Bilal adalah orang yang sama ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.13 (Fotokopi Surat Keterangan Orang Yang Sama) an. Oemi Sujati atau Suyati membuktikan bahwa Oemi Sujati atau Suyati adalah orang yang sama ;

hlm. 36 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, P.15, P.16, P.17, P.18 P.19, P.20 P.21, P.22, P.23, P.24, P.25, P.26 P.27, P.28, P.29, P.30, P.3, P.32, dan P.33, (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Surat Keterangan Domisili dan Kartu Keluarga Para Pemohon ) membuktikan bahwa status agama Para Pemohon adalah Islam dan Pemohon V, Pemohon VI, Pemohon VII, berdomisili di Kabupaten Tapin sehingga Pengadilan Agama Rantau berwenang untuk mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh Para Pemohon dan Pemohon I sampai dengan Pemohon IV ada hubungan keluarga dengan Para Pewaris yaitu sebagai anak kandung dan Pemohon VII dan Pemohon VIII sebagai anak kandung dari almarhumah Purwani Rahayu dan Pemohon IX dan Pemohon X anak akndung dari Almarhum Sugeng Tripamino ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.34, sampai dengan P.52, (Fotokopi Sertifikat, Akta Jual Beli) membuktikan bahwa Para Pewaris (A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto) ada meninggalkan harta warisan yaitu bukti P.34 sampai dengan P.52;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.53 (Fotokopi Akta Kelahiran an. Purwani Rahayu) membuktikan bahwa Purwani Rahayu anak kandung dari A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.54 (Fotokopi Akta Kelahiran an. Sugeng Tripaminto) membuktikan bahwa Sugeng Tripaminto anak kandung dari A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171 sampai 175 RBg. jo. Pasal 1909 sampai

hlm. 37 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1912 KUH Perdata dan Pasal 308 dan 309 RBg.), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon dan didukung dengan bukti-bukti sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah anak kandung adalah anak kandung A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto dan Pemohon VII, Pemohon VIII adalah anak kandung Purwani Rahayu binti A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto, dan Pemohon IX, Pemohon X adalah anak kandung Sugeng Tripaminto bin A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto;
2. Bahwa A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2000 karena sakit dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa ayah dan ibu kandung A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto meninggal dunia lebih dahulu dari A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto karena sakit;
4. Bahwa Para Pemohon tidak pernah melakukan tindakan percobaan pembunuhan terhadap Pewaris yaitu A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto, dan semuanya masih beragama Islam;
5. Bahwa Para Pewaris A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto memiliki harta peninggalan yaitu bukti P.34 sampai dengan P.52 ;
6. Bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah agar memperoleh Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama yang akan dipergunakan untuk mengurus keperluan balik nama seluruh Sertifikat Tanah tersebut

hlm. 38 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang atas nama almarhum **A. SISWANTO** alias **ATIM SISWANTO** alias **SISWANTO** bin **IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI** alias **SUYATI** alias **UMI SUYATI** binti **HADI SOEPARTO** alias **BILAL** alias **MOHAMAD BILAL**;

#### Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing mengacu pada al Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 sebagaimana berikut ini:

اَلْاُنثٰىنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَاِنْ ۖ اَلْاُنثٰىنِ حَظٌّ مِّثْلُ الَّذِکْرِ ۚ اُولٰٓئِکُمْ فِی اللّٰهِ یُوصِیْکُمْ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِّکُلِّ وَلَدٍ ۚ اَلنِّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةً کَانَتْ وَاِنْ ۚ تَرَکَ مَا تَلٰٓئَا فَلَهُنَّ التَّلٰٓثُ فَلِاُمِّهِ اَبَوَاهُ وَوَرَثَتُهُ وَلَدٌ لَّهٗ یَکُنْ لَّمْ فَاِنْ ۚ وَلَدٌ لَّهٗ کَانَ اِنْ تَرَکَ مِمَّا السُّدُسُ اَبَاؤُکُمْ ۚ دَیْنٍ اَوْ بِهَا یُوصِی وَصِیَّةً بَعْدَ مِنْ ۚ السُّدُسُ فَلِاُمِّهِ اِخْوَةٌ لَّهٗ کَانَ فَاِنْ ۚ عَلَیْمًا کَانَ اللّٰهُ اِنَّ ۚ اللّٰهُ مِنْ فَرِیضَةٍ ۚ نَفْعًا لَّکُمْ اَقْرَبُ اَیُّهُمْ تَدْرُوْنَ لَا وَاَبْنَاؤُکُمْ لَهٗنَّ کَانَ فَاِنْ ۚ وَلَدٌ لَّهٗنَّ یَکُنْ لَّمْ اِنْ اَرٰوْا جُکُم تَرَکَ مَا نِصْفُ وَلَکُم (11) حَکِیْمًا الرُّبْعُ وَلَهُنَّ ۚ دَیْنٍ اَوْ بِهَا یُوصِیْنَ وَصِیَّةً بَعْدَ مِنْ ۚ تَرَکْنَ مِمَّا الرُّبْعُ فَلَکُم وَلَدٌ مِنْ ۚ تَرَکْتُمْ مِمَّا التَّمْنُ فَلَهُنَّ وَلَدٌ لَّکُمْ کَانَ فَاِنْ ۚ وَلَدٌ لَّکُمْ یَکُنْ لَّمْ اِنْ تَرَکْتُمْ مِمَّا اَخٌ وَلَهُ اَمْرًاۃً اَوْ کَلَالَةً یُورِثُ رَجُلٌ کَانَ وَاِنْ ۚ دَیْنٍ اَوْ بِهَا تُوصُوْنَ وَصِیَّةً بَعْدَ التَّلٰٓثِ فِی شُرَکَآءٍ فَهُمْ ذٰلِکَ مِنْ اَکْثَرُ کَاثُوْا فَاِنْ ۚ السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ فَلِکُلِّ اُخْتُ اَوْ عَلَیْمٌ وَاللّٰهُ ۚ اللّٰهُ مِنْ وَصِیَّةً ۚ مُضَارٍّ غَیْرِ دَیْنٍ اَوْ بِهَا یُوصِی وَصِیَّةً بَعْدَ مِنْ ۚ حَلِیْمٌ (12)

Artinya:

(11) "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh

hlm. 39 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”;*

*(12) “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun”;*

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

hlm. 40 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 1** permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan menjawabnya dalam kesimpulan akhir setelah mempertimbangkan seluruh petitum yang lainnya;

## Pertimbangan Petitum Pewaris

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 2** permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur pokok (rukun) yang harus dipenuhi terjadinya sebuah pewarisan dalam hukum kewarisan menurut hukum Islam adalah adanya *muwarits* (pewaris), *warits* (ahli waris) dan *mauruts* (harta waris). Ketiga rukun tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di atas, akan diuraikan dalam pertimbangan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur **pertama** yakni adanya pewaris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka telah terbukti Para Pewaris yaitu A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2000 karena sakit dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan patut dikabulkan;

## Pertimbangan Petitum Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa unsur **kedua** yakni adanya ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

hlm. 41 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari almarhum A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2000 karena sakit dan almarhumah Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2012 karena sakit dalam keadaan beragama Islam adalah Pemohon I yaitu **DWI NASTITI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (anak perempuan kandung), Pemohon II yaitu **TUR WINARNO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (anak laki-laki kandung), Pemohon III yaitu **RINI SALIYATI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (anak perempuan kandung), Pemohon IV yaitu **HERI SATONO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (anak laki-laki kandung), Pemohon V yaitu **ESTI SAPTO RINI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (anak perempuan kandung), Pemohon VI yaitu **RAHAYU RETNO HASTARI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (anak perempuan kandung), Pemohon VII yaitu **BAYU ADI PRATAMA bin RIO YUSMANTO** (ahli waris Pengganti Purwani Rahayu binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO) Pemohon VIII yaitu **FARAH SHOFI KARTIKA SARI binti RIO YUSMANTO** (ahli waris Pengganti Purwani Rahayu binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO), Pemohon IX yaitu **SHINTYA YUNDA PRAMESTI binti SUGENG TRIPAMINTO** dan Pemohon X yaitu **WILLYANTO GUTOMO bin SUGENG TRIPAMINTO** (ahli waris Pengganti Sugeng Tripaminto bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO), sampai saat ini tetap beragama Islam, sementara ayah dan ibu kandung A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto telah meninggal terlebih dahulu, dan para ahli waris tidak ditemukan adanya halangan untuk ditetapkan sebagai ahli waris sebagaimana maksud Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai dengan kelompok-kelompok ahli waris sebagaimana maksud Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum angka 2 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

hlm. 42 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 3** permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa anak pertama A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto yang bernama Purwani Rahayu binti A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 06 Oktober 2015 karena sakit, oleh karenanya petitum angka 4 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 6** permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa anak ketiga A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto yang bernama Sugeng Tripaminto bin A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 karena sakit, oleh karenanya petitum angka 6 permohonan seluruhnya patut dikabulkan;

## **Pertimbangan Petitum Ahli Waris Pengganti**

Menimbang, bahwa terhadap **petitum angka 5 dan angka 7** permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam, bahwa apabila terdapat ahli waris yang meninggal terlebih dahulu daripada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa anak Para Pewaris yang bernama Purwani Rahayu binti A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto yang sudah meninggal dunia ada mempunyai anak kandung yaitu Pemohon VII dan Pemohon VIII dan anak Para Pewaris yang bernama Sugeng Tripaminto bin A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto yang sudah meninggal dunia ada mempunyai anak kandung yaitu Pemohon IX dan Pemohon X, serta tidak ada yang meng-hijab kedudukan cucu tersebut dari kedudukan ahli waris pengganti, oleh karenanya berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi

hlm. 43 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, bahwa keturunan dari saudara laki-laki/perempuan dapat mewarisi bagian yang digantikannya, oleh karenanya petitum angka 5 dan 7 permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

## Pertimbangan Harta Waris

Menimbang, bahwa unsur **ketiga** yakni adanya harta waris sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya dan harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa A. Siswanto alias Atim Siswanto alias Siswanto bin Ironadi dan Oemi Sujati alias Suyati alias Umi Suyati binti Hadi Soeparto semasa hidupnya memiliki harta sebagaimana bukti P.34 Sampai dengan bukti P.52.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum, maka telah terbukti harta warisan yang didalilkan Para Pemohon adalah harta waris Pewaris, karenanya Hakim menilai unsur ketiga dalam kewarisan telah terpenuhi;

## Pertimbangan Petitum Peruntukan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa terhadap petitum Peruntukan Penetapan Ahli Waris permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan, bahwa demi menegakkan asas kepastian hukum, Hakim perlu menambahkan diktum amar terkait dengan keperluan dalam pengurusan penetapan ahli waris ini, yakni untuk keperluan untuk mengurus keperluan balik nama seluruh Sertifikat Tanah tersebut yang atas nama almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL**, oleh karenanya petitum tersebut patut untuk dikabulkan;

## Biaya Perkara

hlm. 44 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Menimbang, bahwa terhadap **petitum pembeban biaya** permohonan Para Pemohon, Hakim mempertimbangkan, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (*voluntair*), maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan seluruh dalil permohonannya, dengan demikian seluruh petitum permohonan Para Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Mengingat, segala ketentuan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2000 di rumah karena sakit dalam usia 72 (tujuh puluh dua) tahun dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** telah meninggal dunia pada tanggal 13 November 2012 di rumah karena sakit dalam usia 73 (tujuh puluh tiga) tahun, sebagai Pewaris;
3. Menetapkan secara hukum bahwa:
  - 3.1 **DWI NASTITI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon I/Anak Kedua);
  - 3.2 **TUR WINARNO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon II/Anak Keempat);
  - 3.3 **RINI SALIYATI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon III/Anak Kelima);
  - 3.4 **HERI SATONO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon IV/Anak Keenam);
  - 3.5 **ESTI SAPTO RINI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon V/Anak Ketujuh);
  - 3.6 **RAHAYU RETNO HASTARI binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** (Pemohon VI/Anak Kedelapan);

hlm. 45 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



Sebagai Ahli Waris dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL**;

4. Menyatakan bahwa Anak Pertama dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** yang bernama **PURWANI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober 2015 di rumah karena sakit dalam usia 56 (lima puluh enam) tahun;

5. Menetapkan secara hukum bahwa:

**5.1 BAYU ADI PRATAMA bin RIO YUSMANTO** (Pemohon VII/Cucu);

**5.2 FARAH SHOFI KARTIKA SARI binti RIO YUSMANTO** (Pemohon VIII/Cucu);

Sebagai Ahli Waris dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** menggantikan kedudukan Ibunya **PURWANI RAHAYU binti A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**;

6. Menyatakan bahwa Anak Ketiga dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** yang bernama **SUGENG TRIPAMINTO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2019 di rumah karena sakit dalam usia 56 (lima puluh enam) tahun;

7. Menetapkan secara hukum bahwa:

**7.1 HINTYA YUNDA PRAMESTI binti SUGENG TRIPAMINTO** (Pemohon IX/Cucu);

hlm. 46 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu



**7.2 WILLYANTO GUTOMO bin SUGENG TRIPAMINTO** (Pemohon  
X/Cucu);

Sebagai Ahli Waris dari almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL** menggantikan kedudukan Ayahnya **SUGENG TRIPAMINTO bin A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO**;

8. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mengurus keperluan balik nama seluruh Sertifikat Tanah tersebut yang atas nama almarhum **A. SISWANTO alias ATIM SISWANTO alias SISWANTO bin IRONADI** dan almarhumah **OEMI SUJATI alias SUYATI alias UMI SUYATI binti HADI SOEPARTO alias BILAL alias MOHAMAD BILAL**;
9. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Rantau, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 99/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 18 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dan disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan (E-Court) oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Helmani, S.H.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasa Hukum Para Pemohon secara elektronik.

Hakim Tunggal,  
**Ttd**

**Ahmad Fahlevi, S.H.I., M.H.**

hlm. 47 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu





Panitera,

**Ttd**

**Helmani, S.H.**

**Perincian Biaya:**

**1. PNBP**

- |                      |   |             |
|----------------------|---|-------------|
| a. Pendaftaran       | : | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | : | Rp10.000,00 |
| c. Redaksi           | : | Rp10.000,00 |

2. Proses : Rp75.000,00

3. Panggilan : Rp0,00

4. Meterai : Rp10.000,00

Jumlah : Rp135.000,00

Terbilang (*seratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

hlm. 48 dari 48 halaman  
Penetapan Nomor 185/Pdt.P/2024/PA.Rtu